



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2022/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Agus Suardi Bin Husin, tempat/tgl.lahir di Aek Kanan, 17 Agustus 1980, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon I;
dan

Halimaton Sakdiyah Binti Muhammad Kasem, tempat/tgl.lahir di Lueng Putu, 01 Juli 1971, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon II, dan selanjutnya keduanya disebut Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon, dengan Nomor 389/Pdt.P/2022/MS.Tkn, tanggal 08 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum islam, pada tanggal 25 April 2015 di Kampung paya Tumpi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan yang menjadi wali nikah adalah **Muhammad Kasem** (ayah kandung) Pemohon II dengan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama Heri M. Husen dan Edo Triyanda Yayan Triyanda sebagai saksi dalam pernikahan.
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Afdalul Zikri**, laki-laki, lahir di Bireuen, pada tanggal 26 Maret 2016 (umur 7 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 April 2015 di Kampung paya Tumpi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen karena pada saat menikah tidak memiliki biaya untuk membayar administrasi pernikahan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikan (itsbat nikah) sebagai bukti nikah

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan kurang mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala paya Tumpi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah mohon di beriijin para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (Agus Suardi Bin Husin) dengan Pemohon II (Halimaton Sakdiyah Binti Muhammad Kasem) yang dilaksanakan pada tanggal/tahun 25 April 2015 di Kampung paya Tumpi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen;
4. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

- Fotokopi KTP atas nama **Halimaton Sakdiah** (Pemohon II) NIK. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai dan telah di nazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104110509180002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti tersebut telah bermeterai, dan telah di nazagelend, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.2);

Bukti Saksi:

1. **Heri bin M. Husen**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Blang Cot Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Kenal, Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 April 2015 di Kampung paya Tumpi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan yang menjadi wali nikah adalah **Muhammad Kasem** (ayah kandung) Pemohon II dengan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain saya sendiri dan Edo Triyanda sebagai saksi dalam pernikahan;
 - Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pada saat Menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus janda Cerai Mati;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama **Afdalul Zikri**, laki-laki umur 7 tahun;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah Untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **Muhammad Kasem bin Kasem**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Puting Belung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal, Pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 April 2015 di Kampung paya Tumpi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan yang menjadi wali nikah adalah **Muhammad Kasem** (ayah kandung) Pemohon II dengan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama Heri M. Husen dan Edo Triyanda sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pada saat Menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus janda Cerai Mati;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama **Afdalul Zikri**, laki-laki umur 7 tahun;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa saksi menyakini keabsahan pemikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah Untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
- Atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Para Pemohon sendiri tentang domisili Para Pemohon yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa dari posita Para Pemohon, menilai bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 25 April 2015, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Kampung paya Tumpi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan yang menjadi wali nikah adalah **Muhammad Kasem** (ayah kandung) Pemohon II dengan mahar berupa emas sebesar 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama Heri M. Husen dan Edo Triyanda sebagai saksi dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir, di-nazegelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang bea meterai. Dengan demikian surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) mengenai identitas dari Pemohon I dan Pemohon II sebagai seorang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah (Yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, kedua saksi memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Para Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut mengenai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut, dan keterangan kedua saksi di dalam persidangan saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon dan saksi-saksi telah memberi keterangan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus janda Cerai Mati namun tidak dikuatkan dengan bukti tertulis yang menjelaskan status mereka saat menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk membuktikan dengan akta autentik mengenai status mereka sebelum menikah yang mana Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus janda Cerai Mati namun Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti, maka Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka alat bukti dan juga fakta-fakta hukum terkait dengan isbat nikah Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, namun oleh karena permohonan pembebasan biaya yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun Anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun Anggaran 2022;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

dto

Muhammad Arif, S.H
Panitera Pengganti

dto

Farid Ahkram, S.H.I

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.389/Pdt.P/2022/MS.Tkn